

LAPORAN PKM

SAKSI AHLI KPK

A. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 112 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diatur bahwa: "Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 112 angka 5 PP No. 23 Tahun 2010 ini terkandung unsur norma, yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan KP sebelum UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terbit, dapat diproses untuk mendapatkan IUP tanpa melalui lelang;
- b. Permohonan yang dapat diproses mendapatkan IUP yaitu permohonan yang telah mendapatkan pencadangan wilayah dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya;
- c. Permohonan mendapatkan IUP ini selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 1 Mei 2010 (3 bulan sejak PP No. 23 Tahun 2010 diundangkan).

Jadi, permohonan IUP yang diajukan setelah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan rangkaian proses permohonan sebelum diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diproses untuk mendapatkan IUP Eksplorasi dengan syarat telah memperoleh Keputusan Pencadangan Wilayah, selain bahwa permohonan itu tetap diajukan paling lama pada 1 Februari 2010. Jadi ada syarat pemenuhan pencadangan wilayah dan syarat waktu yang harus dipenuhi.

B. METODE

PKM dilakukan melalui pemberian keterangan lisan dan tertulis kepada penyidik KPK mengenai perkara yang sedang ditangani oleh KPK.

C. HASIL PKM

Dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa: "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian **izin pinjam pakai oleh Menteri** dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan".

Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, khususnya Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10, yaitu:

Pasal 6 ayat (1):

Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan **izin pinjam pakai kawasan hutan**.

Pasal 7

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan**.

- (2) **Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri melakukan penilaian.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menyampaikan surat penolakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **untuk kegiatan survei atau eksplorasi, Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui persetujuan prinsip.**

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, khususnya dalam Pasal 9, diatur:

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
- (2) Kewenangan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada gubernur, dengan ketentuan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P. 5 /VII-PKH/ 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur, yaitu Pasal 2 diatur:

- (1) Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan Menteri kepada Gubernur berupa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar.
- (2) Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
 - d. jalan umum;
 - e. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
 - f. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;

- g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- h. penampungan sementara korban bencana alam; atau
- i. pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka:

- a. Kegiatan eksplorasi dalam usaha pertambangan dalam kawasan hutan wajib memiliki izin pinjam Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
- b. Gubernur atau pejabat terkait di pemerintah provinsi tidak berwenang mengeluarkan Izin Pinjam Kawasan Hutan karena untuk kegiatan eksplorasi dalam usaha pertambangan bukan merupakan kegiatan yang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutannya yang dilimpahkan Menteri kepada gubernur.
- c. izin memasuki kawasan hutan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi bukanlah izin pinjam pakai Kawasan hutan yang menjadi *legal document* bagi setiap orang (dalam hal ini badan hukum) untuk melakukan eksplorasi dalam kegiatan usaha pertambangan dalam Kawasan hutan.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan